



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1780, 2016

KEMHAN. Perjanjian Internasional. Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembuatan perjanjian internasional antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian negara lain atau organisasi internasional merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang pertahanan sehingga pembuatannya harus dilakukan dengan dasar yang jelas dan kuat dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyusunan perjanjian internasional di lingkungan Kementerian Pertahanan belum diatur terkait tata cara dan teknik penyusunan perjanjian internasional di bidang pertahanan agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Internasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian Internasional, menyatakan persetujuan pemerintah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau

menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

3. Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia Interkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan pemrakarsa, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan.
4. Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan, yang anggotanya berasal dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan, dan kementerian/instansi lain.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan, Menteri atas nama pemerintah dapat menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain yang dituangkan dalam Perjanjian Internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menteri negara lain; atau
 - b. organisasi internasional.

BAB II

BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Perjanjian Internasional yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain:
 - a. Persetujuan (*Agreement*);

- b. Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
 - c. Pengaturan (*Arrangement*); dan
 - d. Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*).
- (2) Selain bentuk Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun Perjanjian Internasional dengan nama lain yang mempunyai makna sama dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB III TAHAP DAN PROSES PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Tahap

Pasal 4

Penyusunan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah;
- d. penerimaan; dan
- e. penandatanganan.

Pasal 5

- (1) Tahap penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh Kemhan dan mitra kerja sama internasional untuk menentukan dibuatnya suatu Perjanjian Internasional.
- (2) Prosedur yang harus dilalui dalam tahap penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diawali dari:
 - a. inisiatif berasal dari Kemhan; atau
 - b. inisiatif berasal dari negara mitra atau organisasi internasional.
- (3) Dalam hal tahap penjajakan yang diawali dari inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kemhan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional.

- (4) Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapat pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya sebelum rancangan Perjanjian Internasional disampaikan kepada negara mitra atau organisasi internasional.
- (5) Dalam hal tahap peninjauan yang diawali inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kemhan menerima konsep awal Perjanjian Internasional yang disampaikan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan/atau melalui perwakilan negara mitra atau organisasi internasional di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Tahap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam Perjanjian Internasional.
- (2) Tahap perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

- (1) Tahap perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahap merumuskan naskah Perjanjian Internasional hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi Perjanjian Internasional.
- (2) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perumusan naskah Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman;
 - b. perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan; dan
 - c. perumusan naskah Pernyataan Kehendak.
- (3) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Ketentuan mengenai kerangka perumusan naskah Pernyataan Kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Tahap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tahap penerimaan naskah Perjanjian Internasional yang telah dirumuskan dan disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional, dapat dilakukan dengan membubuhkan inisial dan/atau paraf pada naskah Perjanjian Internasional oleh ketua delegasi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi suatu naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati oleh Kemhan dan negara mitra atau organisasi internasional.

- (2) Penandatanganan atas naskah Perjanjian Internasional dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak setelah konsep Perjanjian Internasional disepakati.
- (3) Pejabat yang menandatangani Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dan tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.
- (4) Surat Kuasa (*Full Powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri oleh Menteri atau Pejabat di bawahnya setingkat eselon I.
- (5) Surat Kuasa (*Full Powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan apabila naskah Perjanjian Internasional yang akan ditandatangani merupakan pelaksanaan teknis dari perjanjian induk yang telah ada.
- (6) Naskah Perjanjian Internasional yang merupakan pelaksanaan teknis dari Perjanjian Internasional induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi setelah mendapat delegasi dari Menteri.
- (7) Pejabat setingkat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - b. Inspektur Jenderal Kemhan;
 - c. Direktur Jenderal Kemhan;
 - d. Kepala Badan Kemhan; dan
 - e. Rektor Universitas Pertahanan.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 10

Dalam hal inisiatif Perjanjian Internasional berasal dari Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus dikoordinasikan dengan:

- a. Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
- b. Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
- c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- d. Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional; dan/atau
- e. Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Perjanjian Internasional atas inisiatif Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyusunan konsep awal dikonsultasikan dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Direktorat Strategi Pertahanan Kemhan dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
 - b. pembahasan substansi Perjanjian Internasional dilakukan dengan melibatkan satuan kerja/subsatuan kerja di internal Kemhan dan/atau Tentara Nasional Indonesia;
 - c. koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional;
 - d. apabila diperlukan, pembahasan substansi Perjanjian Internasional dilakukan dengan Panitia Antarkem; dan
 - e. finalisasi naskah Perjanjian Internasional.

- (2) Mekanisme koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. komunikasi lisan;
 - b. surat menyurat;
 - c. rapat Panitia Interkem; dan/atau
 - d. rapat Panitia Antarkem.
- (3) Mekanisme koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:
 - a. meminta pandangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya mengenai rencana pembuatan Perjanjian Internasional;
 - b. menciptakan kesamaan persepsi dalam menghadapi pihak asing agar selaras dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional;
 - c. memfasilitasi kepentingan satuan kerja/ subsatuan kerja terkait dalam hal perlunya pedoman, pemantauan, dan pemberian pertimbangan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.

Pasal 12

Penyusunan Perjanjian Internasional atas inisiatif dari negara mitra atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

- a. Kemhan menerima konsep Perjanjian Internasional dari negara mitra atau organisasi internasional yang dikirim melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- b. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan menindaklanjuti konsep Perjanjian Internasional dimaksud dalam huruf a dengan melakukan pengkajian secara komprehensif;
- c. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan untuk melakukan pengkajian atas konsep Perjanjian Internasional dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait sesuai substansi Perjanjian Internasional;

- d. Direktur Kerja Sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan membuat konsep tanggapan dan/atau *counter draft* dengan mengikutsertakan perwakilan dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, satuan kerja terkait dan/atau Tentara Nasional Indonesia;
- e. *Counter draft* yang sudah disusun dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Direktorat Jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang terkait dengan materi Perjanjian Internasional;
- f. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan melaporkan *counter draft* hasil koordinasi dan konsultasi kepada Menteri; dan
- g. Menteri mengirim *counter draft* ke negara mitra atau organisasi internasional pemrakarsa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 13

Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditulis dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa nasional negara mitra dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 14

Kertas naskah Perjanjian Internasional menggunakan kertas Perjanjian Internasional yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB IV
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Pengesahan Perjanjian Internasional yang dilakukan dalam bentuk Persetujuan (*Agreement*) dan Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan Undang-Undang.
- (2) Pengesahan Perjanjian Internasional yang bersifat teknis dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 16

- (1) Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan pembentukan Panitia Antarkem oleh Menteri.
- (2) Panitia Antarkem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
 - b. penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
 - c. penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
 - d. pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional; dan
 - e. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

KERANGKA PERUMUSAN NASKAH PERSETUJUAN/NOTA
KESEPAHAMAN/MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

1. Kerangka Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian terdiri atas:
 - A. Lambang;
 - B. Judul;
 - C. Pembukaan (*preamble*);
 - D. Batang Tubuh;
 - E. Ketentuan Penutup;
 - F. Pernyataan (*testimonium*); dan
 - G. Bagian tanda tangan.

A. LAMBANG

2. Lambang yang digunakan pada halaman pertama Persetujuan/Nota Kesepahaman/Memorandum Saling Pengertian menggunakan “Garuda Pancasila” sebagaimana tertera dalam kertas Perjanjian Internasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Contoh:



REPUBLIK INDONESIA

B. JUDUL

3. Penggunaan nomenklatur judul bersifat fleksibel dan tidak kaku. penyebutan “nama” Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, harus disebutkan terlebih dahulu dari pemerintah negara lain/Kementerian Pertahanan negara lain/pihak lain. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2006.

Bahasa Inggris:

AGREEMENT

*BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*

Bahasa Indonesia:

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN

C. PEMBUKAAN (*PREAMBLE*)

4. Bagian Pembukaan memuat:
- a. paragraf mengenai nama negara yang menjadi para pihak disertai pernyataan bahwa untuk selanjutnya negara-negara tersebut disebut masing-masing sebagai “Pihak”/”*Party*” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”/the “*Parties*” atau “*Contracting Parties*”; dan
 - b. paragraf mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, paragraf rujukan, dan *pursuant to the laws paragraph* serta kalimat penutup pembukaan.

Contoh:

Diambil dari bagian pembukaan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2006.

Bahasa Inggris:

*The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Parties",
Recalling the Joint Declaration signed by the Ministers of Defence of both States during the State Visit to the Republic of Indonesia by the President of the Republic of Poland, on 24th February 2004;*

Considering the importance of promoting defence co-operation in the framework of bilateral co-operation and its particular significance for the maintenance of international peace and security;

Recognizing the need to strengthen the existing friendly relations and technical cooperation between the two states based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty;

Reaffirming their international commitments to the generally recognized principles and norms of the international law;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective States;

Have agreed as follows:

Bahasa Indonesia:

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Mengacu pada Deklarasi Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dari kedua negara selama kunjungan kenegaraan Presiden Republik Polandia ke Republik Indonesia, tanggal 24 Februari 2004;

Mengingat pentingnya peningkatan kerja sama pertahanan dalam kerangka kerja dari kerja sama bilateral dan arti pentingnya bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;

Mengakui keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama teknik antara kedua negara yang telah ada berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan;

Menegaskan kembali komitmen internasional Para Pihak terhadap prinsip-prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara umum;

Berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

D. BATANG TUBUH

5. Batang Tubuh berisi kesepakatan kedua belah pihak yang sifatnya positif maupun negatif.
6. Batang Tubuh memuat:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ketentuan Khusus;
 - c. Ketentuan Institusional; dan
 - d. Ketentuan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan.

D.1. Ketentuan Umum

7. Ketentuan Umum memuat tujuan dan ruang lingkup.
8. Tujuan mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

Contoh:

Diambil dari tujuan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2006.

Bahasa Inggris:

ARTICLE I

OBJECTIVE

The Objective of this Agreement is to provide a framework for the defence cooperation of the two States based on the principles of equality, mutual benefit and aspect of sovereignty.

Bahasa Indonesia:

PASAL I

TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja guna kerja sama pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan.

9. Ruang lingkup memuat gambaran umum mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Contoh:

Diambil dari Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

ARTICLE II

SCOPE OF COOPERATION

The Scope of cooperation of this Memorandum of Understanding may include:

1. *Exchange of visits between Defence and Armed Forces;*
2. *Regular consultation on defence issues of common concern;*
3. *Cooperation between the two Armed Forces;*
4. *Education and training;*
5. *Military intelligence exchange;*
6. *Cooperation in science and technology in defence industry; and*
7. *Other areas of cooperation as agreed.*

Bahasa Indonesia:

Ruang Lingkup kerja sama dalam Perjanjian Internasional ini meliputi:

1. saling kunjung diantara institusi pertahanan dan militer kedua pihak;
2. konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama;
3. kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara;
4. pendidikan dan pelatihan;

5. pertukaran intelijen militer;
6. kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan;
dan
7. kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.

D.2. Ketentuan Khusus

10. Ketentuan Khusus terdiri atas:

- a. ketentuan tentang pembiayaan;
- b. ketentuan tentang institusi pelaksana;
- c. ketentuan tentang pengaturan/pengaturan pelaksanaan;
- d. ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- e. ketentuan tentang perlindungan terhadap informasi rahasia.

11. Ketentuan tentang Pembiayaan mengatur mengenai pembiayaan kerja sama antara kedua belah pihak.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik China tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan pada tahun 2007.

Bahasa Inggris:

This agreement shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each Party, the budgetary allocation of each party shall be defined in the implementing arrangement.

Bahasa Indonesia:

Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing pihak, alokasi anggaran masing-masing pihak akan ditentukan dalam peraturan pelaksanaan.

12. Ketentuan tentang Institusi Pelaksana yang menyatakan institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang disepakati.

Contoh:

Diambil dari ketentuan tentang Institusi Pelaksana dalam Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

ARTICLE III

EXECUTING AGENCIES

Agencies responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding:

For Indonesian side : the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia

For Vietnamese side : the Ministry of National Defence of the Socialist Republic of Vietnam

Bahasa Indonesia:

PASAL III

INSTITUSI PELAKSANA

Institusi Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini:

Untuk Indonesia : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Untuk Vietnam : Kementerian Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam

13. Ketentuan tentang Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan berisi kesepakatan para Pihak untuk membuat ketentuan lebih lanjut dalam melaksanakan Perjanjian Internasional.

Contoh:

Diambil dari ketentuan tentang Institusi Pelaksana dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2012.

Bahasa Inggris:

ARTICLE IV

IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. *Cooperation shall be realized on the basis of individual annual programmes to be jointly determined to supplement this MoU. The Parties may alter these programmes at any time by mutual consent. The Parties may support the programmes by holding regular or ad hoc consultations in accordance with Article VI of this MoU.*

2. *Implementation of research and development arising under this MoU shall be regulated under separate arrangement.*
3. *With respect to the measures covered by this MoU. The Parties may conclude further general or special arrangement which in their view will support the effective implementation of this MoU. The Parties concur that such arrangements have to be concluded prior to the commencement of working and study visits, the Participation in courses and training programmes and exercises, and the execution of joint projects.*
4. *The measures agreed to within the scope of cooperation shall be implemented according to applicable national law.*

Bahasa Indonesia:

PASAL IV

PELAKSANAAN PENGATURAN

1. Kerja sama akan direalisasikan berdasarkan pada program-program tahunan masing-masing negara yang telah disepakati bersama sebagai tambahan dalam Nota Kesepahaman ini (MoU) kedua belah Pihak dapat merubah program-programnya setiap waktu dengan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak dapat mendukung program-program yang dilaksanakan secara rutin atau melalui konsultasi-konsultasi sementara seperti yang disebutkan dalam Pasal VI dalam MoU ini.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang timbul dan MoU ini harus diatur dalam Pengaturan-pengaturan yang terpisah.
3. Dengan menghormati aturan-aturan yang tercantum dalam MoU ini. Kedua belah Pihak dapat melaksanakan pengaturan khusus maupun umum lebih lanjut dalam pandangan kedua belah Pihak setuju bahwa pengaturan-pengaturan yang dibuat harus dapat setuju sebelum terlaksananya kunjungan kerja atau kunjungan belajar, keikutsertaan dalam program-program kursus dan pelatihan serta pelaksanaan proyek-proyek bersama.
4. Peraturan-peraturan yang disetujui dalam lingkup kerja sama akan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Contoh:

Diambil dari Persetujuan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan pada tahun 2007.

Bahasa Inggris:

In accordance with the Legislation of their states, The Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, shall be regulated by the agreements concluded by organizations of the parties on specific areas of cooperation.

Bahasa Indonesia:

Sesuai dengan hukum masing-masing Negara, Para Pihak harus memberikan perlindungan dan distribusi yang efisien terhadap hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah, yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan ini. Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga, dengan mempertimbangkan pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing partisipan, akan diatur dalam persetujuan yang disepakati oleh organisasi dari Para Pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus.

15. Ketentuan tentang Perlindungan Informasi Rahasia mencantumkan kewajiban para pihak untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, prosedur administrasi untuk melindungi informasi rahasia, dan larangan untuk menyampaikan informasi yang dirahasiakan kepada pihak lain selain para pihak yang terikat dalam Perjanjian Internasional.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2015.

Bahasa Inggris:

ARTICLE 5

PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. *The Parties shall protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with their national laws and regulations.*
2. *The classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon between the Parties and to be labelled as follows:*

ENGLISH	THAI	INDONESIAN
TOP SECRET	ลับที่สุด	SANGAT RAHASIA
SECRET	ลับมาก	RAHASIA
CONFIDENTIAL	ลับ	TERBATAS/KONFIDENSIAL
UNCLASSIFIED	ไม่ขึ้นความลับ	BIASA

3. *All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the Originating Party.*

Bahasa Indonesia:

PASAL 5

PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak wajib melindungi informasi yang dapat diperoleh dalam Kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari para pihak.
2. Informasi rahasia dan perlengkapan rahasia hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disepakati oleh Para Pihak. Informasi dan perlengkapan ini akan ditandai sesuai tingkat klasifikasinya dan negara asal sebagai berikut: Negara Asal sebagai berikut:

Bahasa Indonesia	Bahasa Thailand	Bahasa Inggris
SANGAT RAHASIA	ชั้นที่สูงสุด	TOP SECRET
RAHASIA	ชั้นแรก	SECRET
TERBATAS/KONFIDENSIAL	ลับ	CONFIDENTIAL
BIASA	ไม่ขึ้นความลับ	UNCLASSIFIED

3. Seluruh informasi dan perlengkapan yang didapatkan dalam kerangka Persetujuan ini tidak dapat diserahkan, diungkap atau dikluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

D.3. Ketentuan Institusional.

16. Ketentuan Institusional memuat kesepakatan tentang pembentukan Komite Bersama, atau nama lain yang disepakati sebagai tindak lanjut Perjanjian Internasional.

Contoh:

Diambil dari Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

ARTICLE V

JOINT COMMITTEE

1. *A Joint Committee shall be established to effectively achieve the purpose of this Memorandum of Understanding.*
2. *The Meeting of the Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials from both Parties.*
3. *The Joint Committee shall:*
 - a. *identify issues of common concern and interest;*
 - b. *recommend cooperative activities and programmes within the framework of this Memorandum of understanding;*
 - c. *coordinate, monitor, and control the implementation of the cooperative activities and programmes;*

- d. *review and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding annually;*
 - e. *submit annual report to the respective Defence Ministers of both Parties; and*
 - f. *settle any difference or divergence of views on the implementation of this Memorandum of Understanding.*
4. *The composition and the number of the members of the Joint Committee shall be mutually agreed by both Parties. It may include experts in limited numbers from the ministries, departments or related institutions.*
 5. *The Joint Committee shall meet at least once in two years or as and when it deems necessary in a place mutually agreed.*
 6. *The Joint Committee may establish Working Groups as and when it deems necessary for carrying out cooperative activities, programmes, or other specific tasks. The Working Group shall report to the Joint Committee.*

Bahasa Indonesia:

PASAL V

KOMITE BERSAMA

1. Komite Bersama akan dibentuk untuk mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian ini secara efektif.
2. Pertemuan akan diketuai oleh pejabat pertahanan senior dari kedua Pihak.
3. Komite Bersama akan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
 - b. merekomendasikan kegiatan-kegiatan dan program-program kerja sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini;
 - c. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program-program kerja sama dimaksud;
 - d. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini setiap tahunnya;
 - e. menyampaikan laporan tahunan kepada masing-masing Menteri Pertahanan dan Panglima Pertahanan dan Panglima

Angkatan Bersenjata atau Ketua Komite Bersama dari masing-masing Pihak; dan

- f. menyelesaikan setiap perbedaan pandangan atau selisih faham mengenai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
4. Komposisi dan jumlah anggota Komite Bersama akan disepakati bersama oleh kedua Pihak Termasuk para pakar dalam jumlah terbatas dari pihak yang bersangkutan dan departemen atau instansi terkait.
5. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan setahun sekali atau apabila diperlukan. Setiap saat dengan tempat dan waktu yang telah disepakati bersama.
6. Komite Bersama dapat membentuk Sub-komite ketika dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan kerja sama, program, atau tugas-tugas khusus lainnya. Sub-Komite wajib melaporkan hasilnya kepada Komite Bersama.

D.4. Ketentuan Penyelesaian Sengketa.

17. Ketentuan Penyelesaian Sengketa memuat rumusan tentang prosedur penyelesaian sengketa atau perselisihan.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2015.

Bahasa Inggris:

ARTICLE 7

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively by consultations and negotiations between the Parties.

Bahasa Indonesia:

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul terkait penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi diantara Para Pihak.

E. KETENTUAN PENUTUP

18. Ketentuan Penutup memuat:

- a. ketentuan tentang pemberlakuan;
- b. ketentuan tentang amandemen/perubahan; dan
- c. ketentuan pengakhiran.

E.1. Ketentuan tentang pemberlakuan

19. Ketentuan tentang pemberlakuan berisi pernyataan tentang mulai berlaku sesuai kesepakatan misalnya: setelah proses ratifikasi, setelah notifikasi syarat konstitusional, atau setelah terpenuhinya prosedur internal.

- Pemberlakuan setelah proses ratifikasi

Contoh:

Diambil dari ketentuan Pemberlakuan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktifitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2011.

Bahasa Inggris:

The agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfillment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either party in accordance with the paragraph 3 of this article. It shall be deemed to have been extended for a period of 5 (five) years.

Bahasa Indonesia:

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan kedua yang mana Para Pihak akan berkomunikasi secara resmi atas selesainya prosedur ratifikasi masing-masing dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali

diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (3) dari artikel ini, maka harus dianggap telah diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

- Pemberlakuan setelah notifikasi syarat konstitusional

Contoh:

Diambil dari pemberlakuan dalam Memorandum Saling Pengertian antara Kemhan dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2013.

Bahasa Inggris:

This MoU will enter into force upon delivery of diplomatic notes through which the Participants have informed each other on the completion of fulfilment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into force of this MoU.

Bahasa Indonesia:

Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik dimana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- Pemberlakuan setelah terpenuhinya prosedur internal

Contoh:

Diambil dari ketentuan pemberlakuan dalam Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara Republik Indonesia dan Republik Turki pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

This agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the parties inform to each other through diplomatic channel that the internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been completed.

Bahasa Indonesia:

Persetujuan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik yang menyatakan bahwa

prosedur hukum internal yang dibutuhkan bagi berlakunya Persetujuan ini telah diselesaikan.

E.2. Ketentuan tentang amandeman/perubahan.

20. Ketentuan tentang amandemen/perubahan mengatur kesepakatan bahwa para pihak dapat mengubah suatu Perjanjian Internasional sepanjang Perjanjian Internasional tersebut tidak melarang adanya perubahan dimaksud.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

ARTICLE XI

AMMENDMENT

This Agreement may be ammended at anytime in writing by mutual consent of the Parties.

Bahasa Indonesia:

PASAL XI

AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat secara tertulis dengan Persetujuan Bersama Para Pihak.

E.3. Ketentuan tentang pengakhiran

21. Ketentuan tentang pengakhiran mencantumkan rumusan kesepakatan Para Pihak tentang tata cara pengakhiran Perjanjian Internasional.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan pada tahun 2013.

Bahasa Inggris:

This Agreement is valid for 5 (five) years and shall be automatically extended for the next 5 (five) year periods unless one of the Parties notifies in writing about its intention to terminate the Agreement not later than 6 (six) months prior to its intention to terminate this Agreement.

Bahasa Indonesia:

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahunan berikutnya, kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum kehendak untuk mengakhiri Persetujuan ini.

F. PERNYATAAN (*TESTIMONIUM*)

22. Bagian Pernyataan (*testimonium*) berisi pernyataan akhir yang menunjukkan penggunaan Surat Kuasa (*Full Powers*) dalam sebuah Perjanjian Internasional.

23. Pernyataan pada bagian awalnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Diambil dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2010.

Bahasa Inggris:

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this agreement

Done at Port Moresby on 12 March 2010 in two original copies in English Language and Indonesians, all texts being equally authentic, in case of any discrepancy in their interpretation, the English text prevail.

Bahasa Indonesia:

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Port Moresby pada tanggal 12 Maret 2010 dalam rangkap dua masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

G. BAGIAN TANDA TANGAN

24. Bagian tanda tangan dibuat sesuai kesepakatan, biasanya mencantumkan nama pejabat kedua belah pihak yang menjadi penandatanganan Perjanjian Internasional yang berkedudukan mewakili pemerintah negara masing-masing yang ditulis sejajar dengan huruf kapital tebal.
25. Letak Pemerintah Republik Indonesia/Kemhan di sebelah kiri sedangkan posisi Pemerintah Negara lain/Kementerian Pertahanan negara lain di sebelah kanan.

Contoh:

Diambil dari bagian tanda tangan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2015.

Bahasa Inggris:

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND**

**RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE**

**GENERAL PRAWIT WONGSUWON
MINISTER OF DEFENCE**

Bahasa Indonesia:

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN THAILAND**

**RYAMIZARD RYACUDU
MENTERI PERTAHANAN**

**JENDERAL PRAWIT WONGSUWON
MENTERI PERTAHANAN**

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

KERANGKA PERUMUSAN NASKAH PENGATURAN/
PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Kerangka Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan terdiri atas:
 - A. Lambang;
 - B. Judul;
 - C. Pembukaan (*preamble*);
 - D. Batang Tubuh;
 - E. Ketentuan Penutup;
 - F. Pernyataan (*testimonium*); dan
 - G. Bagian Tanda Tangan.

A. LAMBANG

2. Lambang yang digunakan pada halaman pertama Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan menggunakan “Garuda Pancasila” sebagaimana tertera dalam kertas Perjanjian Internasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Contoh:



REPUBLIK INDONESIA

B. JUDUL

3. Penggunaan nomenklatur judul bersifat fleksibel dan tidak kaku. Penyebutan “nama” Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, harus disebutkan terlebih dahulu dari pemerintah negara lain/Kementerian Pertahanan negara lain/pihak lain. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea pada tahun 1999. Contoh tersebut merupakan Pengaturan Pelaksanaan (*Implementing Arrangement*) terakhir yang pernah dibuat oleh Kementerian Pertahanan sehingga masih menggunakan nomenklatur Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia (*Department of Defense and Security Republic of Indonesia*).

Bahasa Inggris:

*IMPLEMENTING ARRANGEMENT
BETWEEN
THE DEPARTMENT OF DEFENSE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE OF THE
REPUBLIC OF KOREA CONCERNING MUTUAL ACCEPTANCE OF
GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE OF DEFENSE
MATERIEL AND SERVICES*

Bahasa Indonesia:

PENGATURAN PELAKSANAAN
ANTARA
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK KOREA
TENTANG PENERIMAAN BERSAMA JAMINAN MUTU PEMERINTAH
UNTUK MATERIIL PERTAHANAN DAN JASA

C. PEMBUKAAN (*PREAMBLE*)

4. Bagian Pembukaan memuat:

- a. paragraf mengenai nama negara yang menjadi para pihak disertai pernyataan bahwa untuk selanjutnya negara-negara tersebut disebut masing-masing sebagai "*Pihak*"/"*Party*" atau secara bersama-sama sebagai "*Para Pihak*"/*the "Parties"* atau "*Contracting Parties*"; dan
- b. paragraf mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, *Referring Paragraphs* dan *Pursuant to the Laws Paragraph* serta kalimat penutup pembukaan.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2012.

Bahasa Inggris:

The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of Australia hereinafter referred to as the "Participants",

In pursuance of the purposes and objectives of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia Framework for Security Cooperation signed on 13 November 2006 in Mataram, Indonesia (Lombok Treaty) and the Plan of Action for the Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia Framework for Security Cooperation, signed on 12 November 2008 in Canberra, Australia.

Acknowledging the existing friendly relations between Indonesia and Australia and their peoples;

Desiring to enhance and strengthen mutual trust and cooperation in defence and military fields;

Recognizing that the implementation of the Lombok Treaty and enhancement of defence cooperation will be beneficial to both

Participants, based on the commitment to the sovereignty, unity, independence, and territorial integrity of both Participants; and

Consistent with their commitments under international law and the respective laws and regulations of the two countries.

Have reached the following understandings:

Bahasa Indonesia:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta"

Sesuai dengan maksud dan tujuan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Indonesia (*"Lombok Treaty"*) dan Rencana Aksi Bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja sama Keamanan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia;

Mengakui hubungan persahabatan yang telah berlangsung antara Indonesia dan Australia dan rakyatnya;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat saling percaya dan kerja sama di bidang pertahanan dan militer;

Menyadari bahwa pelaksanaan *"Lombok Treaty"* dan peningkatan kerja sama pertahanan akan menguntungkan kedua peserta, didasarkan pada komitmen terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan integritas teritorial kedua peserta; dan

Konsisten dengan komitmen mereka berdasarkan hukum internasional dan hukum masing-masing dan peraturan masing-masing dari kedua negara;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

D. BATANG TUBUH

5. Batang Tubuh berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang rincian kerja sama yang akan diadakan.
6. Batang Tubuh memuat:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ketentuan Khusus;
 - c. Ketentuan Institusional; dan
 - d. Ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan;

D.1. Ketentuan Umum

7. Ketentuan Umum berisi definisi atau batasan pengertian dan ruang lingkup.
8. Definisi atau batasan pengertian merupakan hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya dalam Perjanjian Internasional.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia tentang Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Keamanan dan Rencana Aksinya tentang Kerja sama Pertahanan pada tahun 2012.

Bahasa Inggris:

“Authority” or “Authorities” means the authority or authorities designated under the law of a participant by the Government of a participant for the purpose of exercising the powers and responsibilities in relation to which the expression is used.

Bahasa Indonesia :

“Otoritas” atau “Otoritas-otoritas” berarti otoritas atau otoritas-otoritas yang ditunjuk berdasarkan hukum peserta atau oleh Pemerintah Peserta untuk tujuan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan hal-hal yang digunakan.

9. Ruang Lingkup merupakan rumusan kesepakatan kerja sama yang akan dilaksanakan.

Contoh:

Diambil dari Perjanjian Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan

Nasional Republik Korea Tentang Penerimaan Bersama atas Jaminan Mutu Pemerintah terhadap Materiil Pertahanan dan Jasa pada tahun 1999. Contoh tersebut merupakan Pengaturan Pelaksanaan terakhir yang pernah dibuat yakni Pengaturan Pelaksanaan pada tahun 2000 sehingga masih menggunakan nomenklatur Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia (*Department of Defense and Security*).

Bahasa Inggris:

ARTICLE II

SCOPE

1. *The Delegate will provide in his own country, upon request by the Delegator, GQA Services in all areas of defense supply and services, subject to the conditions and definition contained in this implementing Arrangement.*
2. *Nothing contained in this Implementing Arrangement will prevent the Parties from making more specific arrangements for the mutual acceptance of GQA.*
3. *This Implementing Arrangement is also applicable to subcontracts for defense materiel and services which arise from Order one of the Parties, or which arise from Orders from another country for which one Party has arranged GQA, provided that the prior permission of the purchasing country has been given.*

Bahasa Indonesia:

PASAL II

RUANG LINGKUP

1. Delegasi akan menyediakan jasa Jaminan Mutu Pemerintah untuk semua bidang pasokan pertahanan dan jasa atas permintaan Delegator di negerinya sendiri sesuai kondisi dan definisi yang tercantum dalam Perjanjian Pelaksanaan ini.
2. Perjanjian Pelaksanaan ini tidak membatasi kedua belah pihak untuk membuat perjanjian yang lebih khusus mengenai penerimaan bersama Jaminan Mutu Pemerintah.
3. Perjanjian Pelaksanaan ini juga berlaku untuk subkontrak dari materiil pertahanan dan jasa yang berasal dari pesanan salah satu pihak, atau yang berasal dari pesanan negara lain di mana

satu pihak telah menyiapkan Jaminan Mutu Pemerintah, asalkan izin dari negara pembeli sebelumnya telah diberikan.

D.2. Ketentuan Khusus

10. Ketentuan Khusus terdiri atas:

- a. ketentuan tentang pembiayaan;
- b. ketentuan tentang institusi pelaksana dan kewenangannya; dan
- c. Ketentuan tentang Perlindungan terhadap informasi rahasia.

11. Ketentuan tentang pembiayaan dirumuskan sesuai kesepakatan.

Contoh:

Diambil Pengaturan Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia Bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Australia tentang Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Keamanan dan Rencana Aksinya tentang Kerja sama Pertahanan pada tahun 2012. Penggunaan Nomenklatur *Funding* dalam Pengaturan ini diterjemahkan sebagai Pendanaan sesuai dengan Perjanjian aslinya.

Bahasa Inggris:

Section 6

FUNDING

1. *The conduct of cooperative activities under this Arrangement will be subject to the availability of funds for such purposes.*
2. *Each participant will contribute to funding the Financial Costs and Non-Financial Costs associated with specific cooperative activities. The amount of each Participant's contribution will be mutually determined by the Participants through the IADSD. Each Participant will share equitably in the benefit of specific cooperative activities conducted under this Arrangement.*
3. *Each participant will be entirely its costs associated with any unique national requirements that it identified to satisfy its own needs, as well as pay costs associated with national representation at meetings of the IADSD or any other meetings of their officials to further the purposes of this Arrangement.*

Bahasa Indonesia:

Bagian 6
PENDANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Pengaturan ini akan tunduk pada ketersediaan dana untuk tujuan tersebut.
 2. Setiap Peserta akan memberikan kontribusi untuk mendanai Biaya Keuangan dan Biaya Non-Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama yang spesifik. Jumlah kontribusi masing-masing Peserta akan saling ditentukan oleh Peserta melalui IADSD tersebut. Setiap Peserta akan berbagi secara adil guna mengambil manfaat dari kegiatan kerja sama tertentu yang dilakukan di bawah Pengaturan ini.
 3. Setiap Peserta akan menanggung sepenuhnya biaya yang terkait dengan persyaratan nasional tertentu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta membayar biaya yang berkaitan dengan representasi nasional di pertemuan IADSD atau pertemuan lain dari pejabat mereka untuk tujuan Pengaturan ini.
12. Ketentuan tentang institusi pelaksana disebutkan secara spesifik untuk mewakili masing-masing Pihak.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Pelaksanaan/Perjanjian Pelaksanaan Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea Tentang Penerimaan Bersama atas Jaminan Mutu Pemerintah terhadap Materiil Pertahanan dan Jasa pada tahun 1999. Contoh tersebut merupakan Pengaturan Pelaksanaan terakhir yang pernah dibuat oleh Kementerian Pertahanan sehingga masih menggunakan nomenklatur Dephankam yang merupakan singkatan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia (*Department of Defense and Security Republic of Indonesia*).

Bahasa Inggris:

1. *The Director General for Materiel, Facilities, and Services will be the responsible authority for the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia for the implementation of this Implementing Arrangement.*

2. *The Director of Defense Quality Assurance Agency (DQAA) will be the responsible authority for the Ministry of National Defense of the Republic of Korea for the Implementation of this Implementing Arrangement.*

Bahasa Indonesia:

1. Dirjen Matfasjasa Dephankam RI merupakan pejabat yang bertanggung jawab di Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan ini.
 2. Direktur *Defense Quality Assurance Agency* (DQAA) Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea merupakan pejabat yang bertanggung jawab di Korea dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan ini.
13. Ketentuan tentang Perlindungan Informasi Rahasia.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea, 1999 yang di dalam Perjanjian ini disebut sebagai Kerahasiaan (*Confidentiality*).

Bahasa Inggris:

ARTICLE XX
CONFIDENTIALITY

1. *The overall confidentiality arrangement for the purpose of this Implementing Arrangement will be in accordance with the Agreement governing the Protection of Classified Military Information between the Armed Forces Intelligence Agency of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense-Defense Intelligence Agency of the Republic of Korea, signed on June 1, 1994.*

2. *The equivalent Security classifications are:*

<i>In Indonesian</i>	<i>In Korean</i>	<i>In English</i>
Sangat Rahasia	<i>Il Kub Bimil</i>	<i>Top Secret</i>
Rahasia	<i>Ee Kub Bimil</i>	<i>Secret</i>
Konfidensial	<i>Sam Kub Bimil</i>	<i>Confidential</i>
Terbatas	<i>Dae Oe Bi</i>	<i>Restricted</i>

3. *The transfer to third countries of any technical information, either classified or unclassified, which were obtained under this implementing Arrangement, shall be subject to approval of originating Party unless otherwise directed by the specific agreements between both parties.*

Bahasa Indonesia:

1. Pengaturan kerahasiaan keseluruhan untuk tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini akan disesuaikan dengan Persetujuan yang mengatur Perlindungan Informasi Militer yang bersifat rahasia antara Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Indonesia dan Badan Intelijen Pertahanan-Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea yang telah ditandatangani pada 1 Juni 1994.

2. Persamaan penggolongan tingkat pengamanan sebagai berikut:

Bahasa Indonesia	Bahasa Korea	Bahasa Inggris
Sangat Rahasia	<i>Il Kub Bimil</i>	<i>Top Secret</i>
Rahasia	<i>Ee Kub Bimil</i>	<i>Secret</i>
Konfidensial	<i>Sam Kub Bimil</i>	<i>Confidential</i>
Terbatas	<i>Dae Oe Bi</i>	<i>Restricted</i>

3. Penyampaian informasi teknis kepada negara ketiga, baik itu rahasia atau tidak seperti tertera pada Perjanjian Pelaksanaan ini, harus dengan persetujuan Pihak Pemilik informasi, kecuali ditentukan lain oleh Persetujuan tertentu antara kedua belah pihak.

D.3. Ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan

14. Ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dapat dirumuskan sesuai dengan kesepakatan.

Contoh:

Diambil dari Perjanjian Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea Tentang Penerimaan Bersama atas Jaminan Mutu Pemerintah terhadap Materiil Pertahanan dan Jasa pada tahun 1999.

Bahasa Inggris:

ARTICLE XXI

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any misunderstanding regarding the interpretation or application of this implementing Arrangement will be resolved by consultation between both Parties and will not be referred to an international tribunal or third party for settlement.

Bahasa Indonesia:

PASAL XXI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Suatu kesalahpahaman sehubungan dengan pengertian atau pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan ini akan diselesaikan dengan konsultasi antara kedua belah pihak dan tidak akan dibawa ke dalam Pengadilan Internasional atau melalui pihak ketiga untuk penyelesaiannya.

E. KETENTUAN PENUTUP

15. Ketentuan Penutup memuat:

- a. ketentuan tentang pemberlakuan;
- b. ketentuan tentang amandemen/perubahan; dan
- c. ketentuan pengakhiran.

E.1. Ketentuan tentang Pemberlakuan.

16. Ketentuan tentang pemberlakuan berisi pernyataan tentang mulai berlaku sesuai kesepakatan. Pada Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan, mulai berlaku biasanya setelah penandatanganan oleh Para Pihak.

Contoh:

Diambil dari Perjanjian Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea pada tahun 1999.

Bahasa Inggris:

This Implementing Arrangement shall enter into force on the date of signature. It shall be valid for 10 (ten) years.

Bahasa Indonesia:

Perjanjian Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Hal ini akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

E.2. Ketentuan tentang amandemen/perubahan

17. Ketentuan tentang amandemen/perubahan mengatur kesepakatan bahwa para pihak dapat mengubah suatu Perjanjian Internasional sepanjang Perjanjian Internasional tersebut tidak melarang adanya perubahan dimaksud.

Contoh:

Diambil dari Perjanjian Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea pada tahun 1999.

Bahasa Inggris:

This Implementing Arrangement can be reviewed or amended at any time by mutual written agreement between both Parties.

Bahasa Indonesia:

Perjanjian Pelaksanaan ini dapat ditinjau kembali atau dirubah kapan saja dengan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.

E.3. Ketentuan tentang pengakhiran.

18. Ketentuan tentang pengakhiran mencantumkan rumusan kesepakatan Para Pihak tentang tata cara pengakhiran.

Contoh:

Diambil dari Perjanjian Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea pada tahun 1999.

Bahasa Inggris:

This Implementing Arrangement can be terminated by either Party, giving the order on written 3 (three) months after notice.

Bahasa Indonesia:

Perjanjian Pelaksanaan ini dapat berakhir karena kehendak salah satu Pihak, dan pemberitahuan tertulisnya dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan secara lisan.

F. PERNYATAAN (*TESTIMONIUM*)

19. Bagian Pernyataan (*testimonium*) pada Pengaturan/Pengaturan Pelaksanaan biasanya tidak disertai dengan pernyataan akhir yang menunjukkan penggunaan Surat Kuasa (*Full Powers*) karena hal ini telah dituangkan dalam Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pada bagian ini hanya dicantumkan tentang tempat, tanggal penandatanganan, serta keterangan tentang salinan naskah.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Perancis pada tahun 2012.

Bahasa Inggris:

Signed in ... (Place) on ... (date), in two originals copies, each in the Indonesian, French and English languages, all texts are equal validity. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.

Bahasa Indonesia:

Ditandatangani di ... (tempat) pada ... (tanggal, bulan, dan tahun), dalam dua salinan, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

G. BAGIAN TANDA TANGAN

20. Bagian tanda tangan dilakukan sesuai kesepakatan, biasanya mencantumkan nama pejabat kedua belah pihak yang menjadi penandatanganan perjanjian dalam kedudukan mewakili institusi masing-masing yang ditulis dengan huruf kapital tebal dan dalam posisi sejajar.
21. Letak Pemerintah Republik Indonesia/Kemhan di sebelah kiri sedangkan posisi Pemerintah Negara lain/Kementerian Pertahanan negara lain di sebelah kanan.

Contoh:

Diambil dari Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Perancis pada tahun 2012.

Bahasa Inggris :

**FOR MINISTRY OF DEFENCE
REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR DEPARTMENT OF DEFENCE AND
VETERAN REPUBLIC OF FRANCE**

**MAYOR JENDERAL TNI PUGUH SANTOSO
DIRECTOR GENERAL OF
STRATEGIC DEFENCE**

**IGA ARGENSON
DEPUTY DIRECTOR OF INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Bahasa Indonesia:

**UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
URUSAN VETERAN REPUBLIK PERANCIS**

**MAYOR JENDERAL TNI PUGUH SANTOSO
DIREKTUR JENDERAL
STRATEGI PERTAHANAN**

**IGA ARGENSON
WAKIL DIREKTUR PEMBANGUNAN
INTERNASIONAL**

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

KERANGKA PERUMUSAN NASKAH
PERNYATAAN KEHENDAK

1. Kerangka Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) memuat:
 - A. Lambang;
 - B. Judul;
 - C. Pembukaan (*Preamble*);
 - D. Batang Tubuh;
 - E. Pernyataan (*Testimonium*); dan
 - F. Bagian Tanda Tangan.

A. LAMBANG

2. Lambang yang digunakan pada halaman pertama Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) menggunakan “Garuda Pancasila” sebagaimana tertera dalam kertas Perjanjian Internasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Contoh:



REPUBLIK INDONESIA

B. JUDUL

3. Penggunaan nomenklatur judul bersifat fleksibel dan tidak kaku. penyebutan “nama” Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, harus disebutkan terlebih dahulu dari pemerintah negara lain/Kementerian Pertahanan negara lain/pihak lain. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

Diambil dari judul Pernyataan Kehendak tentang Pengembangan Kerjasama Proyek Jet Perang antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Republik Korea pada tahun 2000. Contoh tersebut merupakan *Letter of Intent* terakhir yang dibuat pada tahun 2000 sehingga masih menggunakan nomenklatur Departemen Pertahanan (*Department of Defense*).

Bahasa Inggris:

LETTER OF INTENT
ON
CO-DEVELOPMENT OF A FIGHTER JET PROJECT BETWEEN THE
DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE DEFENSE ACQUISITION PROGRAM ADMINISTRATION OF
THE REPUBLIC OF KOREA

Bahasa Indonesia:

PERNYATAAN KEHENDAK
MENGENAI
PENGEMBANGAN KERJA SAMA PROYEK JET PERANG
ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA DAN ADMINISTRASI PROGRAM AKUISISI
PERTAHANAN REPUBLIK KOREA

C. PEMBUKAAN

4. Bagian Pembukaan memuat:
- a. Paragraf mengenai nama negara yang menjadi para pihak disertai pernyataan bahwa untuk selanjutnya negara-negara tersebut disebut masing-masing sebagai “*Pihak*”/”*Party*” atau secara bersama-sama sebagai “*Para Pihak*”/”*the Parties*” atau “*Contracting Parties*”;

- b. Paragraf mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, *referring paragraphs* dan *pursuant to the laws paragraph* serta kalimat penutup pembukaan.

Contoh:

Diambil dari judul Pernyataan Kehendak tentang Pengembangan Kerjasama Proyek Jet Perang antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Republik Korea pada tahun 2000.

Bahasa Inggris:

The Department of Defense of the Republic of Indonesia (ROI DOD) and the Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea (ROK DAPA) (hereinafter referred to as "Sides").

CONSIDERING *the excellent relations between our countries on political and security matters;*

DESIRING *to work together to further deepen and strengthen our bilateral cooperation in the field of defense;*

IN ACCORDANCE WITH *the prevailing laws and regulations of the respective countries:*

Bahasa Indonesia:

Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan RI) dan Administrasi Program Republik Korea (ROK DAPA) (selanjutnya disebut sebagai "Pihak")

MENGINGAT hubungan baik diantara kedua negara dalam bidang politik dan keamanan;

BERKEINGINAN melakukan kerja sama untuk memperdalam dan memperkuat hubungan bilateral dalam bidang politik dan keamanan;

D. BATANG TUBUH

5. Rumusan isi dalam batang tubuh Pernyataan Kehendak bersifat lebih spesifik dan menunjukkan rincian kerja sama yang akan diadakan.

Contoh:

Diambil dari Pernyataan Kehendak tentang Pengembangan Kerjasama Proyek Jet Perang antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia

dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Republik Korea pada tahun 2000.

Bahasa Inggris :

1. *Both sides have shared the following understanding to develop the Fighter Jet Research and Development Project (hereinafter referred to as Project) which is still to be launched by ROK DAPA;*
2. *Both sides have shown interests in the co-development and participation of the Project, which is currently undergoing a feasibility study by ROK DAPA.*
3. *Both sides have reached an understanding that considering the benefits of the Project to both sides and their respective countries, they will strive to actively participate in the implementation of the Project.*
4. *Concerning the details of collaboration and participation, both Sides will make necessary arrangements in order to increase the synergy effects in cooperating on this Project.*
5. *Both Sides understand that the project may be delayed and/or cancelled all together subject to changes in domestic and international conditions.*

Bahasa Indonesia:

1. Kedua belah pihak memahami bahwa untuk membangun Proyek Riset dan Pengembangan Fighter Jet (yang selanjutnya disebut sebagai Proyek) akan dilaksanakan oleh ROK DAPA.
2. Kedua belah pihak telah menunjukkan ketertarikan dalam pengembangan bersama dan ikut serta dalam Proyek tersebut, yang dilaksanakan sesuai studi yang dilaksanakan oleh ROK DAPA.
3. Kedua belah pihak memahami bahwa dengan mempertimbangkan manfaat proyek tersebut bagi kedua belah pihak dan negara masing-masing, maka kedua belah pihak akan ikut serta secara aktif dalam melaksanakan proyek dimaksud.
4. Mempertimbangkan rincian kerja sama dan keikutsertaannya, kedua belah pihak akan membuat pengaturan yang diperlukan dalam meningkatkan dampak sinergis dalam kerja sama pelaksanaan proyek ini.

5. Kedua belah pihak memahami bahwa Proyek ini akan ditunda dan/atau dibatalkan secara bersama-sama jika terdapat perubahan kondisi di dalam negeri dan kondisi internasional.

E. PERNYATAAN (*TESTIMONIUM*)

6. Pernyataan Kehendak biasanya tidak memuat kalimat yang menunjukkan penggunaan Surat Kuasa (*Full Power*) karena merupakan pelaksanaan dari Persetujuan/Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman yang menjadi Perjanjian Induk.

Contoh:

Diambil dari Nota Keinginan Bersama Mengenai Kerjasama Khusus Industri Pertahanan antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea pada tahun 2000. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai *Letter of Intent for Specific Defense Industry Cooperation Between Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Department of National Defense of Republic of Korea*. Penggunaan nomenklatur “Nota Keinginan Bersama” sesuai dengan terjemahan Bahasa Indonesia Perjanjian Internasional tersebut.

Bahasa Inggris:

Done at Jakarta on December 22, 2000 in two originals, each in the Indonesian, Korean, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancy in interpretation of this Letter of Intent, the English text shall prevail.

Bahasa Indonesia:

Dibuat di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000, dalam asli rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Apabila terdapat perbedaan dan penafsiran atas Naskah Nota Keinginan Bersama ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

F. TANDA TANGAN

7. Tanda tangan dilakukan sesuai kesepakatan, biasanya mencantumkan nama pejabat kedua belah pihak yang menjadi penandatanganan Perjanjian Internasional, yang berkedudukan mewakili institusi yang ditulis sejajar dengan huruf kapital tebal.
8. Posisi tanda tangan Menteri atau pejabat yang mewakili Kemhan di sebelah kiri sedangkan posisi menteri yang mewakili negara lain/pihak lain di sebelah kanan.

Contoh:

Diambil dari Nota Keinginan Bersama Mengenai Kerjasama Khusus Industri Pertahanan antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea, 2000.

Bahasa Inggris:

**THE MINISTER OF DEFENSE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**THE MINISTER OF NATIONAL
DEFENSE OF THE REPUBLIC OF
KOREA**

Prof. DR. MOH MAHFUD MD

CHO, SEONG TAE

Bahasa Indonesia:

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI PERTAHANAN NASIONAL
REPUBLIK KOREA**

Prof. DR. MOH MAHFUD MD

CHO, SEONG TAE

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU